



PENETAPAN

Nomor 726/Pdt.P/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

MUH. RIDO BIN TURYADI, NIK 3509220701990007, tempat, tgl lahir Jember, 07 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Gunitir RT.005 RW. 010 Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, sebagai Pemohon I ;

LINDA BINTI BUSIR, NIK 3509255206040001, tempat, tgl lahir Jember, 12 Juni 2004, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Gunitir RT.005 RW. 010 Desa Kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 726/Pdt.P/2024/PA.Jr, tanggal 20 Mei 2024, dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 02 Januari 2019 di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dengan wali nikah bernama Busir (ayah kandung Pemohon II) dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama (1) Hosen alamat di Desa Sucopangepok, Kecamatan

Hal.1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelbuk, Kabupaten Jember, dan (2) Moh Wasil alamat di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, serta mas kawin berupa uang tunai Rp: 100.000 (seratus ribu rupiah), serta lafadz ijab dilakukan oleh Moh Yasin (tokoh agama) setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Jelbuk, Kabupaten Jember, karena Pemohon I dan Pemohon II terkendala umur yang masih cukup untuk melakukan perkawinan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **RIDATUL HASANAH**, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 06 Mei 2021;
4. Bahwa kemudian Para Pemohon menikah ulang pada tanggal 23 Februari 2024 di Kantor urusan Agama Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dengan Nomor register 3509251022024011 tertanggal 23 Februari 2024;
5. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **RIDATUL HASANAH**, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 06 Mei 2021, merupakan anak hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam yang dilangsungkan pada 02 Januari 2019;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **RIDATUL HASANAH**, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 06 Mei 2021, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember c.q. Majelis Hakim memeriksa dan

Hal.2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **RIDATUL HASANAH**, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 06 Mei 2021, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 02 Januari 2019 di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsidiar:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3509220701990007, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 10 Mei 2016, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, selanjutnya di beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3509255206040001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 07 Mei 2024, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, selanjutnya di beri tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Siri Nomor 470/123/35.09.25.2001/V/2024, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, tanggal 13 Mei 2024, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, selanjutnya di beri tanda P.3;

Hal.3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, Nomor 3509251022024011, tanggal 23 Februari 2024, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, selanjutnya di beri tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor 470/101/22.2006/2024, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, tanggal 27 Februari 2024, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3509223004240002, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 02 Mei 2024, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.6;

B. Saksi-saksi:

1. Busir bin Mahat P. Sabian, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tenap RT 004 RW 017, Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saya adalah ayah dari Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama ini adalah untuk meminta penetapan asal usul anak Para Pemohon bernama RIDATUL HASANAH yang lahir akibat pernikahan siri Para Pemohon;
 - Bahwa saya mengetahui pernikahan siri Para Pemohon yang dilaksanakan pada 02 Januari 2019 di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, karena saya sebagai ayah kandung Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah dan pada pada saat Ijab Kabul mewakili kepada Bapak Moh Yasin;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan siri Para Pemohon adalah: Hosen dan Moh. Wasil, sedangkan maskawinnya berupa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan telah dibayar tunai;

Hal.4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon melaksanakan pernikahan siri karena waktu itu Pemohon II belum cukup umur untuk nikah secara resmi;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama RIDATUL HASANAH, perempuan, lahir di Jember tanggal 06 Mei 2021;
- Bahwa anak tersebut sejak lahir sampai sekarang telah ikut dan diasuh dengan baik oleh Para Pemohon;
- Bahwa pada 23 Februari 2024, Para Pemohon telah menikah secara resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;

2. Hosen bin Mister, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tenap RT 003 RW 016, Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Agama ini adalah untuk meminta penetapan asal usul anaknya bernama RIDATUL HASANAH yang lahir dari pernikahan siri Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara siri sekitar awal tahun 2019 di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, yang menjadi wali nikah adalah Bapak Busir, ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan siri Para Pemohon adalah saya sendiri dan Moh Wasil, sedangkan maharnya adalah uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat ijab Kabul, wali nikahnya mewakilkan kepada Bapak Moh Yasin;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal.5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sebelum meresmikan pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama RIDATUL HASANAH, perempuan, lahir di Jember tanggal 06 Mei 2021;
- Bahwa anak tersebut sejak lahir sampai sekarang telah ikut dan diasuh dengan baik oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon pada 23 Februari 2024, telah menikah secara resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;

Bahwa setelah pemeriksaan alat-alat bukti tersebut, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Jember cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan asal usul anak yang bernama Ridatul Hasanah, lahir di Jember, pada tanggal 06 Mei 2021, karena Para Pemohon kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut disebabkan anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, pada tanggal 23 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam dan berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan. Oleh karena itu perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa anak bernama Ridatul Hasanah, lahir di Jember, pada tanggal 06 Mei 2021 adalah dalam pemeliharaan Para Pemohon dan

Hal.6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon adalah bertempat tinggal di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, maka permohonan Para Pemohon tersebut termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 merupakan fotokopi dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan serta telah ditempel materai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, keterangannya telah disampaikan di depan persidangan seorang demi seorang dan telah disumpah, serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, disamping itu keterangannya disampaikan berdasar pengetahuannya sendiri (vide : Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri pada 02 Januari 2019, di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember,
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan siri Para Pemohon tersebut adalah ayah Pemohon II yang bernama Busir, dan saksi nikahnya adalah Hosen dan Moh Wasil, maharnya berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), telah dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah siri, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, dan sama-sama beragama Islam;

Hal.7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ridatul Hasanah, perempuan, lahir di Jember tanggal 06 Mei 2021;
- Bahwa pada 23 Februari 2024, Para Pemohon telah menikah secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 02 Januari 2019, di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, telah dilakukan sesuai ketentuan Hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon adalah pernikahan yang sah menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan siri Para Pemohon telah dilaksanakan berdasar hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang dilahirkan akibat atau dalam pernikahan tersebut termasuk sebagai anak yang sah pula, *in casu* anak bernama Ridatul Hasanah, lahir di Jember tanggal 06 Mei 2021 adalah anak sah dari Para Pemohon. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal Pleno 17 Februari 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, jilid V, halaman 690, yang dijadikan dasar Majelis dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان , أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di

Hal.8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Menimbang, berdasarkan Pasal 28 B ayat (2) Amandemen Kedua UUD 1945, menyatakan: *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*. Demikian pula berdasarkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, menyatakan: *"Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara"*. Hal senada juga dinyatakan dalam Undang Undang tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang Undang tentang Perlindungan Anak, yang semuanya mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak konstitusi anak. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 55 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: *"Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan"*. Oleh karena itu Majelis Hakim dengan mempedomani Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan asal asul anak dimaksud kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat tinggal anak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama RIDATUL HASANAH, perempuan, tempat dan tanggal lahir di Jember 06 Mei 2021, adalah anak sah dari perkawinan

Hal.9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 02 Januari 2019 di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan asal asul anak tersebut dalam diktum 2 di atas kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat tinggal anak;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzul-Hijjah 1445 H., oleh kami Drs. Moh. Khosidi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Afnan Muhamidan, M.H. dan Dra. Istiani Farda masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Qodir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Istiani Farda

Ketua Majelis

ttd

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Hal.10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd

Abdul Qodir, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Penyempahan	: Rp.	100.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H. M.H

Hal.11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PA.Jr